BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fitur *Refundable sample* pada aplikasi *Tiktok shop*, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme *refundable sample* pada *TikTok Shop* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) pengguna terlebih dahulu menggubah jenis akun menjadi akun kreator, (2) lalu kreator dapat memilih produk yang akan dia pilih untuk dijadikan sampel (3) setelah kreator menentukan jenis dan variasi produk yang akan dia beli, selanjutnya kreator dapat melakukan pembayaran menggunakan dana pribadi, (4)setelah kreator menerima produk dan mulai melakukan promosi melalui video, live, atau *showcase*, (5) memenuhi target penjualan yang telah ditentukan, yaitu tiga penjualan, (6) menunggu masa pengembalian dana sesuai ketentuan program, dan (7) apabila seluruh persyaratan terpenuhi, creator dapat memperoleh pengembalian dana (*refund*) atas produk yang telah dibeli. Dengan demikian, *refundable sample* merupakan program yang menggabungkan pembelian produk dengan kewajiban melakukan promosi dan mencapai target tertentu sebagai syarat untuk memperoleh pengembalian dana.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.1.2 Berdasarkan analisis akad *ju'alah*, fitur *refundable sample* memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep *ju'alah*, yaitu adanya pihak yang menawarkan pekerjaan, pihak yang melaksanakan pekerjaan, pekerjaan yang harus dilakukan, serta imbalan yang diberikan setelah persyaratan terpenuhi. Namun, fitur tersebut tidak sepenuhnya sama dengan akad *ju'alah* karena terdapat kewajiban bagi creator untuk melakukan pembelian produk terlebih dahulu dan imbalan

diberikan dalam bentuk pengembalian dana atas pembelian tersebut. Dengan demikian, *refundable sample* memiliki karakteristik akad *ju'alah*, tetapi pelaksanaannya memiliki mekanisme tersendiri sehingga kesesuaiannya dengan konsep *ju'alah* tidak bersifat sepenuhnya identik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Adapun penutup dari skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan hasil penelitian, pihak TikTok disarankan meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam mekanisme fitur *Refundable Sample*, khususnya mengenai ketentuan program, persyaratan, mekanisme pengembalian dana, serta bentuk imbalan yang diberikan. TikTok juga diharapkan dapat memastikan bahwa ketentuan dalam fitur tersebut disusun secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, fitur *Refundable Sample* dapat berjalan secara lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

5.2.2 Bagi creator, diharapkan lebih teliti dalam memahami seluruh ketentuan program *refundable sample* sebelum melakukan pembelian dan menjalankan pekerjaan yang dipersyaratkan. Creator juga perlu memastikan bahwa setiap ketentuan, seperti target penjualan dan batas waktu pemenuhan, telah dipahami dengan baik sehingga dapat mempertimbangkan risiko sebelum mengikuti program tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG